



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya Pedagang Kaki Lima yang melakukan usaha, maka perlu dilakukan upaya penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

b. bahwa penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam melakukan usahanya, maka akan mampu menunjang perekonomian masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, rapi, indah dan tertib;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.
6. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
9. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
12. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
13. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh PKL.
14. Relokasi adalah proses pemindahan tempat usaha bagi PKL.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan atas azas:

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi yang sesuai dengan peruntukannya guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, rapi, indah, tertib dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi pelaku usaha ekonomi yang tangguh dan mandiri;

BAB III**HAK DAN KEWAJIBAN****Pasal 5**

PKL mempunyai hak untuk mendapatkan:

- a. pelayanan penerbitan TDU;
- b. penataan dan pembinaan;
- c. perlindungan; dan
- d. fasilitasi sarana dan prasarana kegiatan usaha.

Pasal 6

PKL mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan;
- c. menempatkan dan/atau menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- e. menempati sendiri tempat usahanya sesuai peruntukannya;

- f. menyerahkan tempat usaha tanpa meminta kompensasi berupa apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah dan/atau swasta; dan
- g. membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- h. Wajib memasang TDU;

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan penyediaan ruang;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. fasilitasi akses permodalan;
 - d. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - e. fasilitasi kerjasama dengan daerah lain; dan
 - f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB V

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Bupati melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan;
- b. pendaftaran;
- c. penetapan lokasi;
- d. pemindahan dan penghapusan lokasi; dan
- e. peremajaan lokasi.

Bagian Kedua**Pendataan****Pasal 9**

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa melalui kegiatan antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 10

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Identitas;
 - b. lokasi;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 11

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. lokasi yang sesuai dengan peruntukan;
- b. lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan.

Pasal 12

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. Lokasi yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi yang bersifat sementara.

- (2) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan lokasi yang bukan diperuntukkan sebagai tempat berusaha PKL.

Pasal 14

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. tempat usaha tidak bergerak;
 - b. tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda;
 - d. selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. tidak bermotor;
 - b. bermotor.

Pasal 15

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;

- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas;
- g. barang antik.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa.
- (3) Setiap PKL yang telah didaftar dan memenuhi persyaratan mendapatkan TDU.

Pasal 17

Tata cara pendaftaran PKL dan penerbitan TDU diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi

Pasal 18

- (1) lokasi atau kawasan PKL dilakukan dengan memperhatikan tata ruang, kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan.
- (2) Lokasi atau kawasan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.

- (3) Penetapan Lokasi atau kawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (2) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.

Pasal 20

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan mempunyai jangka waktu;
- (2) Jadwal dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pemindahan dan Penghapusan Lokasi

Pasal 21

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke lokasi yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL.
- (2) Peremajaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB VI
PEMBERDAYAAN

Pasal 23

Pemberdayaan dapat dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana usaha;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 24

Pemberdayaan PKL melalui kemitraan dengan dunia usaha dapat dilakukan antara lain:

- a. penataan dan peremajaan tempat usaha;
- b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
- c. promosi usaha dan kegiatan pada lokasi binaan;
- d. berperan aktif dalam penataan dan pemberdayaan PKL agar menjadi lebih bersih, sehat, rapi, indah dan tertib.

Pasal 25

- (1) Dalam upaya pemberdayaan PKL, Bupati melalui SKPD memberikan pembinaan berupa bimbingan, pengaturan dan penyuluhan;
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
LARANGAN****Pasal 26**

Setiap PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan terganggunya kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan
- b. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan;
- c. berpindah tempat dan/atau memindahtangankan tempat berdagang tanpa izin/persetujuan tertulis;
- d. membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan penyumbatan di saluran pembuangan air;
- e. menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjual barang dagangan yang merugikan, membahayakan bagi konsumen yang dilarang oleh peraturan perundang-perundangan

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan Tertulis; dan
3. pencabutan TDU.

BAB IX
SANKSI PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ringan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 30

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL *dapat* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang; atau
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, setiap PKL yang telah melakukan usaha perdagangan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 Nopember 2013

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 21 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomor Seri

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 15 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

I. PENJELASAN UMUM

Upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan sebagai upaya peningkatan taraf hidup untuk kesejahteraan serta dalam upaya meningkatkan kebersihan, ketertiban dan keindahan sebagai wujud terciptanya kondisi yang kondusif terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, maka dipandang perlu melakukan pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan harapan adanya keseimbangan antara penyelenggaraan kepentingan umum/pemerintahan dan upaya peningkatan taraf hidup untuk kesejahteraan rakyat melalui kegiatan ekonomi rakyat yang dilakukan oleh masyarakat termasuk di dalamnya Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pemerintah Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan kepada Pedagang Kaki Lima untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan persyaratan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan tetap mengutamakan kepentingan umum. Pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang merupakan kepedulian Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya perbaikan ekonomi, peningkatan taraf hidup masyarakat yang diharapkan dapat menciptakan situasi dan kondisi Kabupaten Malang yang kondusif dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, keamanan dan ketertiban dalam mensukseskan pembangunan nasional pada umumnya maupun pembangunan Daerah Kabupaten Malang pada khususnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna memberikan landasan hukum dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang serta melindungi masyarakat diperlukan peraturan tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman di masyarakat;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap PKL secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap PKL tanpa kecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat termasuk PKL di dalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan” bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan PKL.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas